

UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



Jalan Lawu No. 389 Karanganyar 57716 0271495121

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-karanganyar>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UNIT

Pelayanan Pendaftaran Pajak Kendaraan Bermotor KABUPATEN KARANGANYAR

No. SK : 970/0537

Persyaratan

1. Isi formulir SPOPD
2. Kartu Identitas (KTP/Akte Usaha/Surat)
3. Faktur
4. Sertifikat Uji Type Dari DIRJEN ILMEA
5. Surat Keterangan Rubah Bentuk Dari KAROSERI
6. Surat Keterangan Untuk Kendaraan Umum
7. Bukti Dari Hasil Cek Fisik
8. Kwitansi/Pembeli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan Pendaftaran Hasil pembelian Kendaraan Baru Dengan Menyerahkan Berkas Persyaratan
2. Memverifikasi Persyaratan dan Keabsahan Dokumen Regident Ranmor yang Diajukan
3. Melakukan Perekaman Data Berdasarkan Berkas Pendaftaran yang Telah Diverifikasi
4. Menetapkan Urutan Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang Berpotensi Dikenakan Pajak Progresif
5. Menetapkan Besaran BBNKB 1, PKB, PNBPN dan SWDKLLAJ yang Harus Dibayarkan dan Mencetak SKKP
6. Memverifikasi SKKP
7. Menerima Pembayaran SKKP dan PNBPN
8. Mencetak STNK
9. Mencetak TNKB
10. Menyerahkan STNK, SKKP, TNKB
11. Mengarsipkan SKKP

Waktu Penyelesaian

UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



image not found or type unknown

Jalan Lawu No. 389 Karanganyar 57716 0271495121

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-karanganyar>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

50 Menit

1. Melakukan Pendaftaran Hasil pembelian Kendaraan Baru Dengan Menyerahkan Berkas Persyaratan (5 menit)
2. Memverifikasi Persyaratan dan Keabsahan Dokumen Regident Ranmor yang Diajukan (10 menit)
3. Melakukan Perekaman Data Berdasarkan Berkas Pendaftaran yang Telah Diverifikasi (10 menit)
- 4.. Menetapkan Urutan Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang Berpotensi Dikenakan Pajak Progesif (5 menit)
5. Menetapkan Besaran BBNKB 1, PKB, PNBP dan SWDKLLAJ yang Harus Dibayarkan dan Mencetak SKKP (5 menit)
6. Memverifikasi SKKP (3 menit)
7. Menerima Pembayaran SKKP dan PNBP (5 menit)
8. Mencetak STNK (2 menit)
9. Mencetak TNKB (3 menit)
10. Menyerahkan STNK, SKKP, TNKB (1 menit)
11. Mengarsipkan SKKP (1 menit)

Biaya / Tarif


Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan pajak kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Bermotor Tahun 2021 dan Sebelum Tahun 2021

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Kendaraan Baru (STNK, SKKP, TNKB)

UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



Jalan Lawu No. 389 Karanganyar 57716 0271495121

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-karanganyar>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UNIT

Pengaduan Layanan PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

1. Kanal Aduan Lapor GUB (Kanal Resmi Aduan masyarakat ke Gubernur Jawa Tengah)
2. WhatsApp UPPD Karanganyar (081390778066)
3. WhatsApp Polisi (081226792235)
4. Media Sosial UPPD Karanganyar (Twitter, Instagram, Youtube)